

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>2</sup> Pengelolaan ZIS dilakukan oleh lembaga zakat yang sudah dibentuk, selanjutnya dilakukan kegiatan pengumpulan dari muzakki lalu didistribusikan kepada para mustahik yang telah ditentukan. Sesuai UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat ada tiga tingkat pelaksanaan yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Masing-masing tingkat pelaksanaan itu mencakup.

#### 1. Pengumpulan Zakat

##### 1) Perencanaan pengumpulan zakat

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ dengan menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki, UPZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.<sup>3</sup>

##### 2) Pelaksanaan pengumpulan zakat

BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 8

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, mengenai ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat yakni: Seluruh BAZNAS di Indonesia meliputi BAZNAS RI, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan / atau secara langsung. UPZ tersebut dapat di bentuk pada: lembaga Negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik Negara, perusahaan swasta nasional, dan asing.<sup>4</sup>

### 3) Pengoordinasian pengumpulan zakat.

BAZNAS Provinsi atau Kota pun dalam pelaksanaan pengumpulan zakat dapat dibentuk pada: kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah / lembaga daerah provinsi.<sup>5</sup> BAZNAS Kabupaten yang melakukan pengumpulan zakat dapat dibentuk pada: kantor satuan kerja pemerintah daerah / lembaga daerah kabupaten / kota, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten / kota.<sup>6</sup>

LAZ juga merupakan lembaga bentukan masyarakat, maka dalam hal kewenangan penghimpunan / pengumpulan zakatnya tidak dirincikan sebagaimana BAZNAS. Akan tetapi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika LAZ berskala nasional membentuk perwakilan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten maka harus melampirkan data muzaki dan mustahik serta program pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, Pasal 53

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 54.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 55

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 63-64.

### 1) Perencanaan pendistribusian zakat

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

### 2) Pelaksanaan pendistribusian zakat

Pendistribusian Zakat dilakukan pada bidang:

- a) Pendidikan, pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung
- b) Kesehatan, pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitatif.
- c) Kemanusiaan, pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- d) Dakwah dan Advokasi, pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.<sup>8</sup>

### 3) Pengoordinasian pendistribusian zakat

---

<sup>8</sup> SK BAZNAS No 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.*

Pendistribusian zakat sudah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2011. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengelolaan zakat dalam pasal 25. Di pasal ini dijelaskan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Di Al-Quran pun juga dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 68, bahwa dijelaskan zakat seharusnya diberikan kepada 8 asnaf. Sudah menjadi keputusan BAZNAS kabupaten/kota pendistribusian zakat diharuskan sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.<sup>9</sup> Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Al-Quran yakni tidak keluar dari 8 asnaf, namun yang menjadi prioritas BAZNAS saat ini adalah fakir dan miskin.

### 3. Pendayagunaan Zakat

#### 1) Perencanaan pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan hal tersebut dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>10</sup>

#### 2) Pelaksanaan pendayagunaan zakat

Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Pasal 25

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2015), hal. 84

- a) Ekonomi, pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
  - b) Pendidikan, pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana. pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi.
  - c) Kesehatan, pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
  - d) Dakwah dan Advokasi, pada bidang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi Mustahik.<sup>11</sup>
- 3) Pengoordinasian pendayagunaan zakat

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. ayat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3)

---

<sup>11</sup> SK BAZNAS No 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.*

ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga / badan yang berhak mengelola zakat, yaitu BAZ yang dikelola pemerintah dan LAZ yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>13</sup> Rumusan tujuan di atas mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Pengelolaan zakat di Indonesia menjadi wewenang utama dari BAZNAS pusat, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten akan tetapi masyarakat atau organisasi masyarakat dapat membantu dan berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 17.<sup>14</sup> Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Distribusi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada pasal 25

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Pasal 17.

yaitu pendistribusian zakat harus sesuai syariat yang ditujukan pada 8 golongan mustahik. Sedangkan pasal 26 menjelaskan bahwa distribusi zakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, menggunakan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.<sup>15</sup>

Kegiatan BAZNAS mendesain program-program pendistribusian dan pendayagunaan secara terencana, termonitor dan terukur sedemikian rupa sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan survei Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS BAZNAS) pada tahun 2019, BAZNAS Pusat berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik prioritas pertama yaitu mereka yang penghasilan per kapitanya di bawah Garis Kemiskinan standar BPS (Rp. 1,9 Jt/kk/bulan) sebanyak 13.202 jiwa. Sementara untuk mustahik prioritas kedua yaitu kategori kemiskinan *Had Kifayah* atau berpenghasilan di atas Garis Kemiskinan BPS dan di bawah standar batas kecukupan minimum/*Had Kifayah* (Rp. 3,1 juta/kk/bulan), BAZNAS Pusat berhasil mengentaskan 6.029 jiwa.<sup>16</sup> Semakin meningkat penghimpunan dana zakat, maka dana yang tersalurkan juga akan semakin luas. Sebagaimana tugas lembaga zakat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar mencapai tujuan dari lembaga zakat sendiri dengan upaya yang dapat dilakukan agar angka kemiskinan dapat berkurang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Pasal 26.

<sup>16</sup> BAZNAS, *Peran Baznas Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, Dikutip Dari, <https://Baznas.go.Id>, Diakses 31 Januari 2024.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.”<sup>17</sup> Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya serta bebas dari berbagai masalah. Untuk mencapai kesejahteraan mustahik maka perlu adanya pihak dan instrumen yang mampu mendistribusikan pendapatan secara merata dan tepat sasaran, sehingga dalam pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan maupun penyalurannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik maka BAZNAS Kota Kediri memiliki peran dan fungsi yaitu mengelola dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Kediri. Dalam melakukan optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Serta mengatasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah tersebut.

1. Pola pengelolaan di BAZNAS kota kediri.

- 1) dana zakat: jumlah dan penyalurannya sudah ditentukan oleh syariah
- 2) sumber dana zakat meliputi harta kekayaan, barang dagangan, hewan ternak, hasil industri, hasil pertanian dan gaji
- 3) dana infak dan sedekah dimana jumlah, jenis dan cara penyalurannya bersifat fleksibel.

---

<sup>17</sup> KBBI, *Kesejahteraan*, Dikutip Dari <https://kbbi.web.id/sejahtera>, Diakses 31 Januari 2024

<sup>18</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Institut Ilmu Quran, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), hal. 24

## 2. Sistem pengelolaannya.

- 1) Tersistem dan Prosedural, semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturannya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak tergantung figur melainkan bergantung sistem
- 2) Manajemen Terbuka, hubungan timbal balik antara pengelola zakat dengan masyarakat sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar
- 3) Mempunyai Rencana Kerja, aktivitas lembaga menjadi terarah
- 4) Mempunyai Komite Penyaluran, agar dana tersalur kepada yang benar-benar berhak.

## 3. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Disusun dengan tujuan: Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, akurat dan tepat waktu, keamanan dana relatif terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas dan semua transaksi dapat ditelusuri, efisiensi dan efektivitas lebih mudah dilakukan serta untuk yang perlu diaudit meliputi: aspek keuangan, kinerja, pelaksanaan prinsip syariah dan penerapan UU.

## 4. Strategi pengumpulan

- 1) Sosialisasi, Audiensi ke Instansi,
- 2) Layanan Jemput Zakat
- 3) Kemudahan akses (rekening dana di berbagai bank)
- 4) Program penyaluran ZIS yang Marketable (penarik donatur untuk menambah donasi)

## 5) Perawatan donatur

Berikut adalah rekap pengumpulan dana BAZNAS Kota Kediri tahun 2022

Rekap Perolehan Dana BAZNAS Kota Kediri Tahun 2020-2022					
no.	Tahun	Zakat profesi	Zakat fitrah	Infak	Jumlah total
1	2020	555.368.478	83.850.000	236.300.083	875.518.561
2	2021	563.828.459	55.165.000	235.658.616	854.652.075
3	2022	775.595.454	63.189.400	376.409.024	1.215.193.878

**Tabel 1.1**  
**Rekap Perolehan BAZNAS Kota Kediri Tahun 2020-2022**

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa total perolehan pengumpulan dana di tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Dengan perolehan dana zakat profesi mengalami peningkatan akan tetapi perolehan dana zakat fitrah dan infak mengalami penurunan ditahun 2021, hal ini dikarenakan adanya kendala perekonomian yang dialami masyarakat setelah adanya wabah covid 19 ditahun 2020.

Setiap tahunnya BAZNAS kota Kediri rutin melakukan pendistribusian kepada mustahik, dana yang didistribusikan tersebut diperoleh dari zakat profesi, zakat fitrah, infak, dan sedekah yang selanjutnya dana tersebut akan dikelola dan didistribusikan melalui program-program unggulan BAZNAS kota kediri.

BAZNAS Kota Kediri menjalankan secara penuh programnya sampai saat ini, program tersebut dinamai dengan 5 program unggulan BAZNAS Kota Kediri, dikarenakan terdapat 5 jenis program dengan kegiatan yang berbeda beda. Seperti Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Taqwa, dan Kediri Makmur.

Penyaluran dana ZIS kedalam program unggulan merupakan kegiatan mendistribusikan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS dan diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Berikut adalah penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kedalam program-program BAZNAS kota kediri tahun 2022.

Program	Bantuan	Jumlah mustahik	Jumlah total pendistribusian	Persen
BAZNAS kota kediri				
Kediri peduli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santunan miskin</li> <li>2. Santunan fakir</li> <li>3. Santunan anak yatim</li> <li>4. Santunan warga isolasi mandiri dan makanan siap saji</li> <li>5. Santunan bedah rumah</li> <li>6. Bantuan biaya sidang, mahar nikah dan melahirkan</li> <li>7. Bantuan bencana alam banjir</li> <li>8. Penyaluran ke KEMENAG</li> <li>9. Penyaluran ke dinas pendidikan</li> <li>10. Ibnu sabil</li> </ol>	3.187	663.706.960	86,8%
Kediri sehat				
Kediri cerdas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beasiswa pendidikan</li> </ol>	14	6.000.000	0,78%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Bantuan lembaga pendidikan SD Tahfid Bandar Kidul</li> <li>3. Bantuan lomba ke korea</li> <li>4. Bantuan seragam kontingen porsadin</li> </ul>			
Kediri taqwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sabillilah (guru ngaji, marbot masjid, imam masjid, imam mushola, hafid dan hafidoh</li> <li>2. Bantuan mualaf</li> <li>3. Bantuan biaya bpjs ketenaga kerjaan bagi marbot masjid bulan Oktober - Desember 2022</li> </ul>	512	86.503.826	11,31%
Kediri makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan modal usaha</li> <li>2. Bantuan pelunasan hutang</li> </ul>	13	8.400.000	1,09%
Total			764.610.782	

**Tabel 2.1.**  
**Bantuan dana melalui program BAZNAS kota kediri tahun 2022**

Dari gambar tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa pendapatan BAZNAS Kota Kediri bisa dikategorikan stabil oleh karena itu BAZNAS Kota Kediri bisa menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah binaan kedalam program-program yang sudah berjalan. Pada tabel 1.1 Dengan perolehan dana yang mencapai Rp.1.215.193.878, dengan total pendistribusian dana sebesar Rp. 764.610.782 maka berkisar 63% dana yang didistribusikan dari jumlah total

perolehan dana ditahun tersebut. Dari penjelasan diatas maka kegiatan pendistribusian dana zakat ditahun tersebut sudah cukup maksimal. Maka dari itu BAZNAS akan terus berupaya dalam memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan agar mampu menjawab permasalahan bagi masyarakat miskin, baik dari segi pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan peribadatan serta tercukupinya kebutuhan dasar bagi dhuafa fakir setiap bulannya. Sehingga dalam hal ini mustahik bisa dikatakan mencapai kesejahteraan.

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?
3. Bagaimana pengoordinasian pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada dua pokok permasalahan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana perencanaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?
2. Untuk menganalisis Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?

3. Untuk menganalisis Bagaimana pengoordinasian pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Kediri?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan wawasan mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program BAZNAS dan mengetahui bagaimana alokasi dana digunakan secara umum untuk membiayai program kegiatan dalam rangka pemberdayaan mustahik maupun dalam rangka membiayai operasional lembaga zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik dan profesional, serta pendistribusian yang lebih produktif diharapkan dapat menjadi salah satu sarana efektif karena ZIS berfungsi tidak hanya untuk menyantuni fakir miskin, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin banyak daerah-daerah yang meningkatkan kesejahteraan dengan membiasakan ZIS, maka dapat mendorong setiap lembaga untuk lebih efektif dan optimalisasi dalam pengelolaan dana ZIS.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana program BAZNAS Kota Kediri berjalan, serta menjadikan wawasan bagi

mahasiswa dalam menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program BAZNAS di kota kediri.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat mengoptimalkan pentasyarufan dana zakat, infak, dan sedekah yang terfokus pada program unggulan serta pemanfaatannya dalam program lain yang mampu memperdayakan ekonomi masyarakat yang berlatar belakang kurang mampu.

c. Bagi perpustakaan UIN SATU Tulungagung

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan untuk sumber belajar mahasiswa lain.

#### **E. Penegasan Istilah**

Skripsi berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Kota Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut: pengelolaan ZIS Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan, pengumpulan atau penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah. Pengelolaan ZIS mempunyai tujuan yaitu, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>19</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, (Depok: Gema Isnasi, 2018), hal-3

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>20</sup> Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapa pun. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebih hartanya.<sup>21</sup> Jadi zakat, infak, dan sedekah adalah suatu kegiatan beribadah kepada Allah dengan cara berbagi dengan sesama manusia demi kesejahteraan umat. Zakat, infak, sedekah dapat dimanfaatkan manusia dalam upayanya mempererat hubungan dengan sesama tanpa memandang harta, pekerjaan dan jabatan.

BAZNAS Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayakan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kota Kediri yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selaku lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Kediri memiliki wewenang untuk menjalankan program dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada masing-masing program, BAZNAS Kota Kediri mampu memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik dengan kebutuhan yang berbeda beda dengan 5 jenis program dan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>21</sup> Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat Infaq, Shadaqoh, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal. 31

kegiatan yang berbeda beda. Seperti Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Taqwa, dan Kediri Makmur.

Melalui penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kota Kediri adalah mengelola seluruh dana ZIS ke dalam program-program yaitu terdapat 5 jenis program, seperti Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Taqwa, dan Kediri Makmur, program unggulan BAZNAS kota kediri tersebut mampu melayani sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara umum isi skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai konsep ataupun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu konsep ZIS, konsep pengelolaan ZIS, lembaga zakat, konsep kesejahteraan masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mengkaji mengenai metode atau cara untuk mengumpulkan data di penelitian ini. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil temuan dari penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data, dan hasil analisis data.

#### **BAB V: PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pembahasan dalam penelitian terkait data penelitian dan hasil analisis data.

#### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran